



SALINAN PUTUSAN
Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo , 25 Desember 1996 umur 25 Tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggalxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota , 11 November 1996 umur 25
Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir
angkutan umum, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2022, telah mengajukan Permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 11 Oktober 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal, 13 September 2013 M, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan , Kabupaten Halmahera

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :
01/01/I/2014, Tertanggal 06 Januari 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tinggal Bersama di rumah Orang tua Tergugat selama 9 Tahun di Desa Tembal , Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxxx, umur 5 tahun (juga dalam asuhan Penggugat);
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat diketahui sudah selingkuh dengan wanita lain ;
 - 4.2 Tergugat tidak menafkahi penggugat sejak bulan juni 2022
 - 4.3 Tergugat diketahui sering melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)
- 5 Bahwa, Puncak permasalahan di bulann juni tahun 2022 dimana saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Terguggat karna Penggugat dan Tergugat Bertengkar terkait dengan Perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, sehingga Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
- 8 Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa:

1. Asli surat keterangan domisili xxxx tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 06 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014 ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Tembal kdang juga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan april 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering Mabuk dan tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir angkot, kadang narik ojek, penghasilan setiap hari sekitar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan selama satu bulan sekitar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
 - Bahwa, keluarga Penggugat, pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **xxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014 ;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Tembal sampai pisah
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya berada diasuhan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering Mabuk, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat mabuk;
 - Bahwa, saksi dengar dari Penggugat kalau Tergugat selingkuh;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan april 2022 sekitar 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir angkot, kadang narik ojek, penghasilan setiap hari sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selama satu bulan sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa, setahu saksi keluarga Penggugat, pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui sudah selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi penggugat sejak bulan juni 2022 serta Tergugat diketahui sering melakukan KDRT dan puncak permasalahan dan pertengkaran dan puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi di bulan Juni tahun 2022 dimana saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat karna Penggugat dan Tergugat Bertengkar terkait dengan Perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi:

وان ت عن ا ح ض ا ر ه ل ت و ا ر ي ه و ت ع ز ز ه ج ا ز س م ا ع ا ل د ع و ي و ا ل ب ي ن ة و ا ل ح ك م ع ل ي ه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Asli surat keterangan Domisili Nomor Asli surat keterangan domisili nomor xxxx tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan puncaknya terjadi pada bulan april 2022 disebabkan permasalahan yang sama, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan puncaknya terjadi pada bulan april 2022 disebabkan permasalahan yang sama, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan umum dan kadang naik ojek dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء للمفلسد حقهم على جلب للمصالح -

Artinya: *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat,*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin Hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

ال مو َقَالَمِنْ اسْب
المفارقة

وَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأَن لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**, dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan kedua saksi yang diahdirkan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan umum dan kadang narik ojek dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, serta

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terbukti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **xxxx**, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, keduanya berada dalam asuhan Penggugat, sejalan dengan hasil rumusan kamar Agama (SEMA No. 4 tahun 2016) serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim secara **ex officio** dapat menetapkan nafkah anak kepada Tergugat (ayahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah *menurut kemampuannya*, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **xxxxx** ki-laki, umur 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak, hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 %(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nurmansih, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 395.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 24 Oktober 2022.

Plh. Panitera,

Syaiful A. Buka, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Lbh.